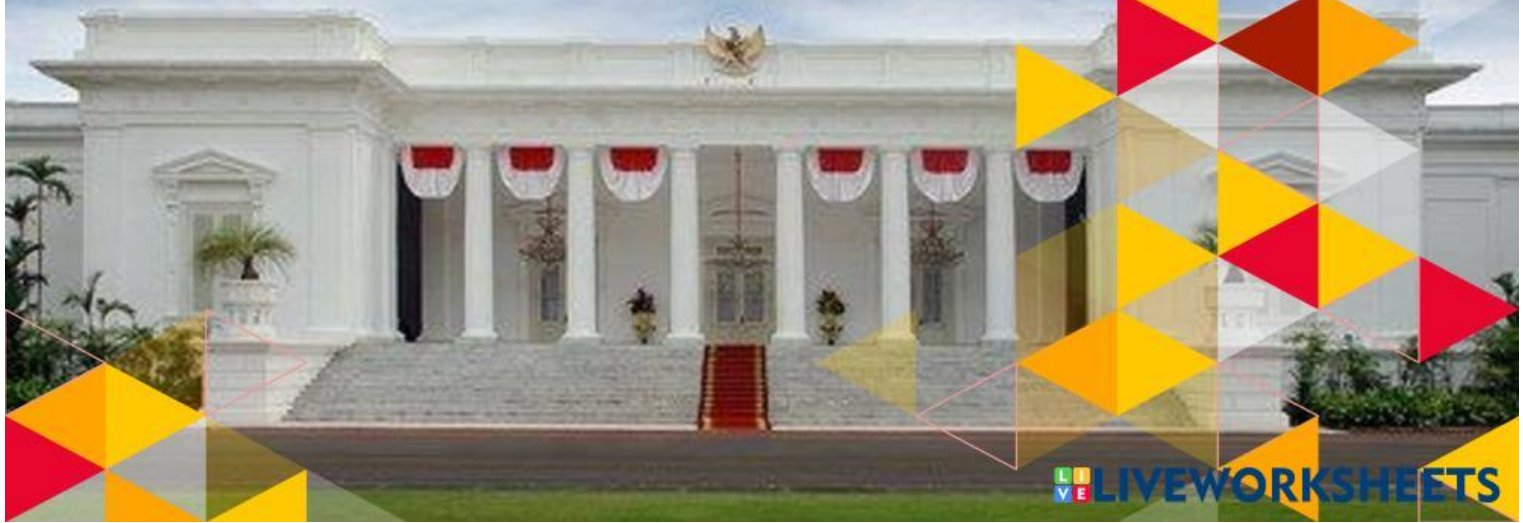




PERTEMUAN 11,12 NEGARA dan KONSTIUSI



 **LIVEWORKSHEETS**

Konstitusi



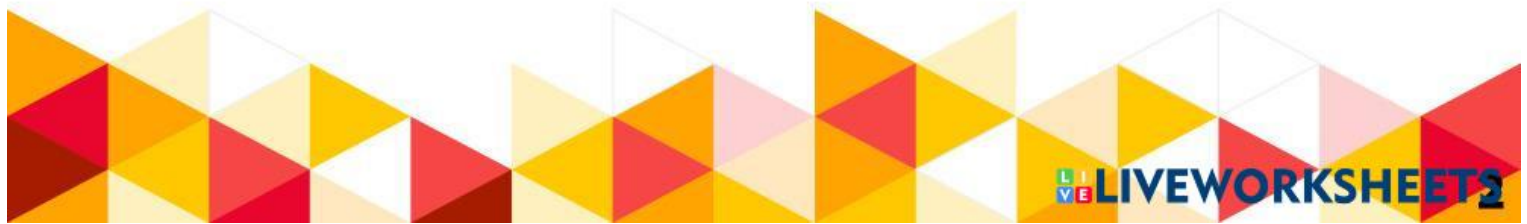
Kumpulan asas yang di dalamnya diatur
kekuasaan pemerintah, hak-hak yang
diperintah dan dibuat antara keduanya





Tujuan konstitusi :

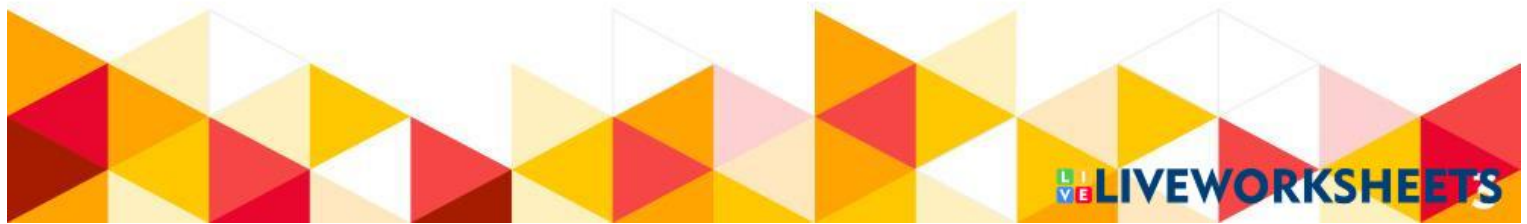
1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya.
2. Menjaga dan melindungi HAM.
3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.





Hubungan konstitusi dengan negara

Suatu negara harus ada 3 kekuasaan seperti pendapat Montesquie, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif



NEGARA



Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diatur oleh pemerintah negara yang sah yang umumnya memiliki kedaulatan.



Tujuan Negara :

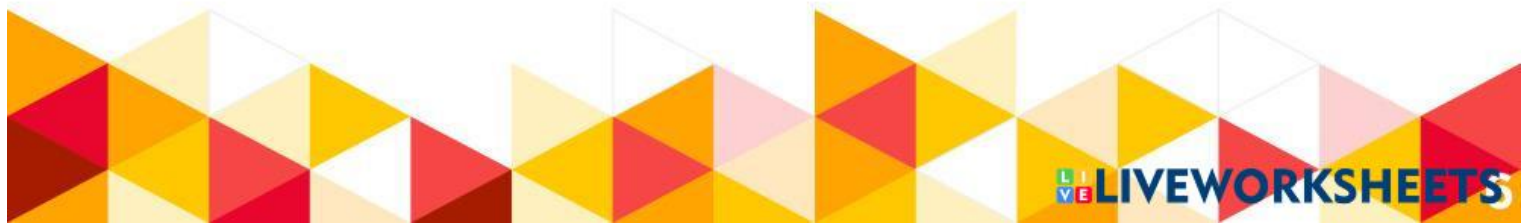
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.





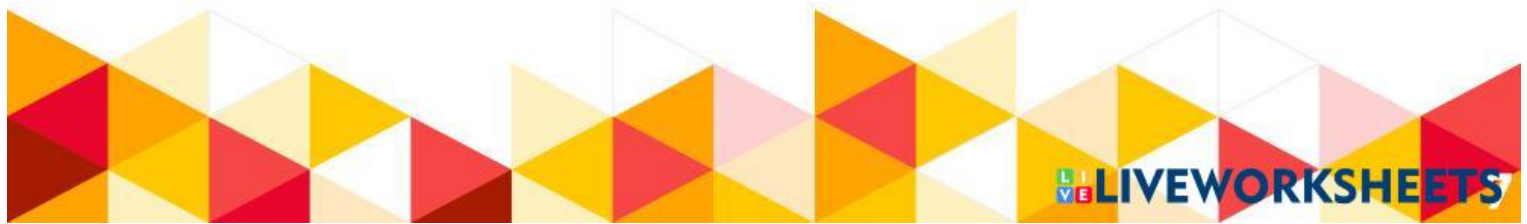
Tujuan konstitusi :

1. Mengawasi serta membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena dengan kekuasaannya.
2. Menjaga dan melindungi HAM.
3. Menjaga pedoman penyelenggaraan negara.



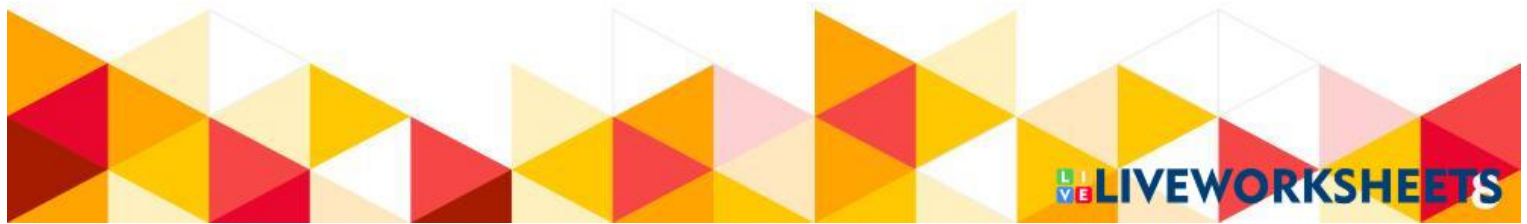
Dari segi nilai konstitusi

1. Constitutional is national document
2. Constitution is political legal document
3. Constitution is birth certificate



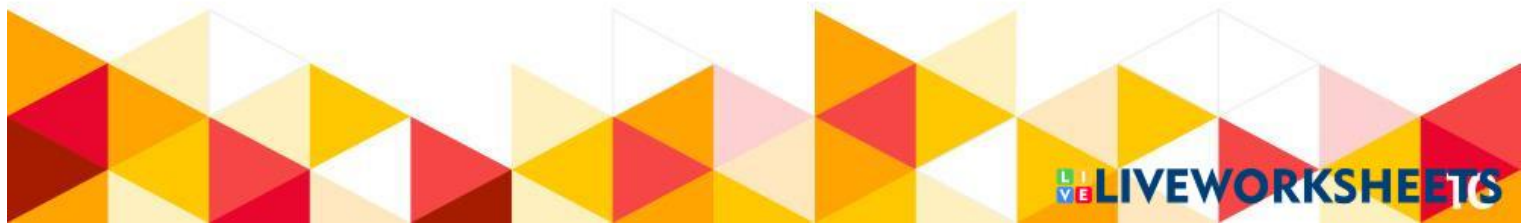
Dari segi sifat, konstitusi

Apakah konsitusi itu mudah dilakukan perubahan atau tidak, dan apakah konstitusi tersebut mudah mengikuti perkembangan zaman ?



Dari segi mekanisme, konstitusi

Tidak ada format yang terdapat seperti dalam konstitusi modern (tidak ada prambule, batang tubuh, pasal-pasal dan penutup)



KONSTITUSI INDONESIA



Konstitusi adalah kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.

ARTI SEMPIT

Konstitusi berarti Undang-Undang Dasar

ARTI LUAS

Konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar.



Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
3. UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
4. UUD 1945 (5 Juli 1959 – Sekarang)





- 1 Hukum Dasar Tertulis
Adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh badan yang berwenang.
Contohnya UUD 1945.

Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas.
2. Bersifat singkat dan mudah diterima masyarakat yang memuat aturan-aturan pokok.
3. Memuat norma, aturan, serta ketentuan yang dapat dilaksanakan.
4. Sebagai alat kontrol terhadap hukum positif.





Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum Perubahan	Hasil Perubahan
Jumlah bab 16	Jumlah bab 21
Jumlah pasal 37	Jumlah pasal 73
Terdiri dari 49 ayat	Terdiri dari 170 ayat
4 pasal aturan peralihan	3 pasal aturan peralihan
2 ayat aturan tambahan	2 pasal aturan tambahan
Dilengkapi dengan penjelasan	Tanpa penjelasan

Dalam kurun waktu 1999–2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR

AMANADEMEN PERTAMA
(1999)

AMANDEMENT KEDUA
(2000)

AMANDEMENT KETIGA
(2001)

AMANDEMENT KEEMPAT
(2002)